



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Misnatin Binti Sukajat, tempat dan tanggal lahir Jatim, 07 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Raya Bajuin Rt. 008 Rw. 003 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Sholehah binti Syaiful Bahri
Tanggal lahir : 23 Oktober 2004 (umur 14 tahun, 3 bulan)
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat kediaman di : Jalan Raya Bajuin RT. 008 RW. 003 Desa Bajuin
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut
dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Suhaidi bin Hamsanik
Umur : 28 tahun
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : RT. 006 RW. 004 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 19/Kua.17.11-10/Pw.01/02/2019 tanggal 13 Februari 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sholehah binti Syaiful Bahri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Suhaidi bin Hamsanik;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, umurnya baru 14 tahun 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria yang bernama Suhaidi bin Hamsanik yang telah berumur 28 tahun;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sudah sekitar 2 (dua) bulan dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa sejak 2 bulan lalu orangtua Suhaidi bin Hamsanik sudah datang melamar ke Pemohon dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahram, dan masing-masing berstatus perawan dan jejak;

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami umurnya 28 tahun;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sudah sekitar 2 bulan dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon 2 bulan lalu dan disampaikan langsung kepada Pemohon ternyata Pemohon setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, akan taat serta patuh dan bertanggung jawab pada pernikahannya, calon suami telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak dan perawan serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301034702720002 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/55/IX/1995 Tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 19/Kua.17.11-10/Pw.01/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut,.Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sholehah Nomor: 1615/IST/CATPIL/2005 tanggal 02 Juni 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4)serta dibubuhi dengan paraf;
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 6301030602066738 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5)serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. Kaspul Anwar bin A.Marsuni, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di tempat tinggal di Jalan Raya Bajuin RT. 001 RW. 002 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sholehah binti Syaiful Bahri yang umurnya sepengetahuan saksi belum 16 tahun, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Calon suami Sholehah binti Syaiful Bahri bernama Suhaidi bin Hamsanik yang usianya sekitar 28 tahun dan sudah punya penghasilan/bekerja;
 - Sholehah binti Syaiful Bahri berstatus perawan dan Suhaidi bin Hamsanik jejak ;
 - Sholehah binti Syaiful Bahri dan Suhaidi bin Hamsanik telah bertunangan sekitar 2 bulan dan saling mencintai;

Hal. 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhaidi bin Hamsanik dan orangtuanya sudah datang melamar pada Pemohon dan sudah diterima;
 - Antara Sholehah binti Syaiful Bahri dan Suhaidi bin Hamsanik tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Sholehah binti Syaiful Bahri dan Suhaidi bin Hamsanik ;
 - Pekerjaan Suhaidi bin Hamsanik adalah Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segi agama;
2. Yusransyah bin Syarkani, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di tempat tinggal di RT. 005 RW. 004 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah Paman dari Suhaidi bin Hamsanik;
 - Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sholehah binti Syaiful Bahri yang umurnya sepengetahuan saksi belum 16 tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
 - Calon suami Sholehah binti Syaiful Bahri bernama Suhaidi bin Hamsanik yang usianya sekitar 28 tahun dan sudah punya penghasilan/bekerja;
 - Sholehah binti Syaiful Bahri berstatus perawan dan Suhaidi bin Hamsanik jejak;
 - Sholehah binti Syaiful Bahri dan Suhaidi bin Hamsanik telah bertunangan sekitar 2 bulan dan saling mencintai;
 - Suhaidi bin Hamsanik dan orangtuanya sudah datang melamar pada Pemohon dan sudah diterima;

Hal. 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Sholehah binti Syaiful Bahri dan Suhaidi bin Hamsanik tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Sholehah binti Syaiful Bahri dan Suhaidi bin Hamsanik ;
- Pekerjaan Suhaidi bin Hamsanik sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp 3. 000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sholehah binti Syaiful Bahri, umur 14 tahun 3 bulan sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Suhaidi bin Hamsanik umur 28 tahun, namun umur anak Perempuan Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, yakni 14 tahun 3 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Sholehah binti Syaiful Bahri dengan Suhaidi bin Hamsanik, dengan alasan calon mempelai Perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak-anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Sholehah binti Syaiful Bahri tersebut adalah benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Sholehah binti Syaiful Bahri lahir pada tanggal 23 Oktober 2004, oleh karenanya saat ini Sholehah binti Syaiful Bahri belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara

Hal. 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon isteri belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam dan mereka sudah bertunangan sekitar 2 bulan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Isteri (Sholehah binti Syaiful Bahri) berstatus perawan sedangkan calon Suami (Suhaidi bin Hamsanik) berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami sudah datang melamar calon istrinya pada pemohon dan Pemohon setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai sudah siap untuk dinikahkan, adapun calon suaminya bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lagi jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan Pemohon sebagai wali anak tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita baru berumur 14 tahun 3 bulan namun dalam persidangan ia mengaku telah mengalami menstruasi dan ia berketetapan hati ingin segera dinikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa seanjutnya Majelis Hakim memandang calon mempelai pria telah berumur 28 tahun dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami yang bisa memberikan nafkah pada isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

بِامْعِشْرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sholehah binti Syaiful Bahri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suhaidi bin Hamsanik;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 181.000,00

Pelaihari, 05 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)